



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 421.1/2666/Disdikbudpora/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak PGRI Cimerak Nomor 800/16/TK.PGRI/UPTD.28/2016 Tanggal 28 Juni 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian.
- Membaca** : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak PGRI Cimerak telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak PGRI Cimerak yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
 3. Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran Nomor : 421.1/2796/Disdikbudpora/2014 Tanggal 21 Juli 2014 Tentang Ijin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 4. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Cimerak Nomor :421.9/202-UPTD DIKBUDPORA.08/2016 Tanggal 18 Juli 2016;
 5. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cimerak No. 213/181/Des/2012 Tanggal 11 April 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
NAMA SATUAN PAUD : TK PGRI CIMERAK
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : JL. SINDANGSARI NO. 03/DUSUN CIDADAP
RT/RW : 016/005
DESA : CIMERAK
KECAMATAN : CIMERAK
KABUPATEN : PANGANDARAN
PENYELENGGARA : YPLP PGRI
TAHUN BERDIRI : 1991
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun**.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditandatangani di Pangandaran
 19 Juli 2016


KEPALA DISDIBUDPORA
DINAS
DISDIBUDPORA
 Kabupaten Pangandaran
 Pangandaran, 19 Juli 2016
 NIP. 19610222 198303 1 002